



Direktoran Manajemen Perkara  
putusan



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Berdasarkan

Tarak

selanjutnya

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori

putusan.mahk

### PRIMER:

1. Mengabulk
2. Menjatuhkan

3. Membebanka  
dengan keten

### SUBSIDER:

Apabila Pengadil

hukum meskipun tela

Bahwa Majelis  
kedua belah pihak ya  
akan tetapi tidak berha  
Tergugat tidak pernah h

Bahwa pada si  
berdamai dengan T  
pihak, dan men  
selanjutnya P  
mohon per

B  
peme  
dila

ma  
Men  
agar dapat  
rukun men

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di hadapan pengadilan menurut hukum meskipun telah dipanggil berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir di pengadilan dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawaban dalam persidangan membenarkan telah terjadi persidangan, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut biaya sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 diubah dan ditambah dengan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berlaku dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Penggugat Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Tar. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencabutkan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang persidangan di Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020.

Halaman 4 dari 4  
Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I., M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Anggota. Sidang ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. MUHAMMAD SAHIR, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**BASARUDIN, S.H.I., M.Pd.**  
Panitera Pengganti,

**H. MUHAMMAD SAHIR, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. PNBK Panggilan
5. Redaksi
6. Meterai

**Jumlah**

(Tujuh ratus enam puluh ribu)

Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)